



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 53/Pid.Sus/2017/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **RIYAN SAPUTRA Bin ISMAIL ;**
Tempat Lahir : Sarolangun ;
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun / 25 Juni 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.22 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2016 ;

Terdakwa ditahan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017
5. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan 27 Juni 2017 ;

Teradakwa menghadap sendiri kepersidangan, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2017/PN Srl, tanggal 30 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/Pen.Pid.Sus/2016/PN Srl, tanggal 30 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 April 2017, Nomor Register Perkara : PDM-27/TPUL/SRL/03/2017., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN SAPUTRA BIN ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi 5 (lima) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) kotak rokok kosong berlogo Sampoerna.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-27/TPUL/SRL/03/2017., tanggal 27 Maret 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RIYAN SAPUTRA BIN ISMAIL bersama-sama dengan saksi Ari Yoga Saputra Bin Supriyanto (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2016, atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di kontrakan saksi Dewi Dayanti di RT.06 Kel.Sukasari Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun atau setidak-tidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada harinya Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wib di Kontrakan saksi Asri Jonaidi Bin Nasir terdakwa diamankan oleh saksi M.Alfajar Wahono dan saksi F.Edo Saputra (keduanya anggota kepolisian) pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ari Yoga kemudian saksi M.Alfajar Wahono langsung menanyakan kepada terdakwa dan saksi Ari Yoga “ dimana kalian nyimpan shabu “ kemudian terdakwa mengajak saksi M.Alfajar Wahono keruang belakang dan memberitahukan kepada saksi M.Alfajar Wahono dimana tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bersama-sama saksi Ari Yoga,saksi M.Alfajar Wahono,saksi Edo langsung pergi kekontrakan saksi Dewi Dayanti yang berada tidak jauh dari kontrakan saksi Asri Jonaidi yaitu di RT.06 Kel.Sukasari Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun dan pada saat sampai dikontrakan saksi Dewi Dayanti kemudian terdakwa langsung menuju dapur dan menunjukkan tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu ditumpukan kardus yang berada didekat kamar mandi kemudian terdakwa mengambil kotak rokok dan pada saat itu saksi M.Alfajar Wahono memerintahkan kepada terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi kotak rokok tersebut, pada saat kotak rokok tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya oleh terdakwa ditemukan 1

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) klip plastik kecil berisi 5 (lima) klip plastik kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas/mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kemudian saksi M.Alfajar Wahono bertanya kepada terdakwa " apa ini " lalu dijawab terdakwa " sabu pak " kemudian saksi M.Alfajar Wahono kembali bertanya " milik siapa ini " lalu dijawab oleh terdakwa " milik saya dan Ari Yoga pak " pada saat itu disaksikan dan didengar oleh saksi Supri Ardianto dan saksi Saksi Ade Ucup ;

Bahwa serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa dan saksi Ari Yoga dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Rawas Propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan uang milik saksi Ari Yoga, setelah terdakwa dan saksi Ari Yoga mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Ari Yoga langsung pulang ke Sarolangun ketempat kontrakan saksi Asri Jonaidi dan membaginya menjadi 8 (delapan) paket, kemudian terdakwa dan saksi Ari Yoga mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu tersebut diapur rumah kontrakan saksi Asri Jonaidi, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut saksi Ari Yoga memasukkan 5 (lima) paket sabu tersebut kedalam 1 (satu) plastik klip kecil, kemudian 2 (dua) paket sabu dimasukkan kedalam 1 (satu) klip plastik kecil, selanjutnya semua paket sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna dan saksi Ari Yoga juga memasukkan korek api gas dan juga alat hisap sabu (bong) kedalam kotak rokok sampoerna tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan oleh terdakwa dikontrakan milik saksi Dewi Dayanti ;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti terhadap 7 (tujuh) klip plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal putih bening yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi Ari Yoga tersebut diperoleh berat $\pm 0,26$ (Nol koma dua puluh enam) gram ;

Bahwa selanjutnya dilakukan penyisihan seberat $\pm 0,07$ (Nol koma nol tujuh) gram untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dengan Nomor : PM.01.05.881.12.16.2998 tanggal 13 Desember 2016 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal warna putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Ari Yoga dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ari Yoga tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. ALFAJAR WAHONO Bin WAHONO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ARI YOGA yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI YOGA ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016, sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan/bedeng milik saksi ASRI JONAI DI yang berada di RT.06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 20.30 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar belakang Pasar Sarolangun ada beberapa orang yang sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi menghubungi rekan-rekan saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan informasi dibelakang Pasar Sarolangun ada beberapa orang yang sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan kemudian saksi dan rekan-rekan dari satnarkoba berkumpul ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi dan kawan-kawan sampai di rumah bedeng tepatnya dibelakang apotik Maranata saat itu saksi dan kawan-kawan

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa dan saksi ARI YOGA yang saat itu berada didalam rumah bedeng tersebut ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenal saksi dan langsung menegur "bang...", kemudian saksi langsung bertanya "dimano barang (shabu) kamu simpan ?", dan dijawab oleh Terdakwa sambil mengajak saksi keruang belakang dan memberitahu kepada saksi bahwa barang disimpan dirumah pacar Terdakwa yakni saksi DEWI ;
- Bahwa kemudian saksi berserta rekan-rekan saksi yang lain membawa Terdakwa dan saksi ARI YOGA kerumah pacar Terdakwa yakni saksi DEWI yang berada di RT.06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun ;
- Bahwa sesampainya dirumah bedeng saksi DEWI, Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan shabu tersebut, pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan alat hisap shabu (bong) yang disimpan di tumpukan kardus yang berada didekat kamar mandi (WC), setelah kotak rokok tersebut dipegang oleh Terdakwa maka saat itu saksi dan rekan-rekan memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut ;
- Bahwa pada saat kotak rokok tersebut dibuka maka saat itu Terdakwa mengeluarkan beberapa paket shabu, setelah paket shabu tersebut dikeluarkan semua dari kotak rokok tersebut maka saat itu paket shabu tersebut diletakkan di atas meja kecil lalu dihitung yang jumlahnya sebanyak 7 (tujuh) paket, setelah itu saksi dan kawan-kawan langsung mengamankan barang bukti tersebut setelah itu saksi dan kawan-kawan langsung membawa barang bukti dan juga Terdakwa dan saksi ARI YOGA tersebut ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dirumah saksi DEWI disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat sipil yang tidak saksi ingat namanya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik saksi ARI YOGA ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa paket shabu tersebut sebelumnya berjumlah 10 (sepuluh) paket, 3 (tiga) paket shabu telah laku dijual ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi ARI YOGA mengenai izin memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dan saksi ARI YOGA menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 5 (lima) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok kosong berlogo Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi ARI YOGA ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana paket sabu tersebut keseluruhannya berjumlah 8 (delapan) paket dan sisa 7 (tujuh) paket dimana 1 (satu) paket telah habis dipakai bersama saksi ARI YOGA, dan shabu tersebut tidak untuk dijual namun untuk digunakan sendiri. Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ARI YOGA yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI YOGA ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016, sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan/bedeng milik saksi ASRI JONAI DI yang berada di RT.06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 20.30 Wib saksi dihubungi oleh saksi ALFAJAR yang menjelaskan bahwa saksi ALFAJAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar belakang Pasar Sarolangun ada beberapa orang yang sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan satnarkoba berkumpul untuk mencari kebenaran informasi yang diperoleh saksi ALFAJAR tersebut ;

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi dan kawan-kawan sampai di rumah bedeng tepatnya dibelakang apotik Maranata saat itu saksi dan kawan-kawan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi ARI YOGA yang saat itu berada didalam rumah bedeng tersebut ;
- Bahwa pada saat itu rekan saksi, yakni saksi ALFAJAR langsung menanyakan kepada Terdakwa "dimano barang (shabu) kamu simpan ?", dan dijawab oleh Terdakwa memberitahu kepada saksi dan rekan-rekan saksi bahwa barang disimpan di rumah pacar Terdakwa yakni saksi DEWI ;
- Bahwa kemudian saksi berserta rekan-rekan saksi yang lain membawa Terdakwa dan saksi ARI YOGA ke rumah pacar Terdakwa yakni saksi DEWI yang berada di RT.06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun ;
- Bahwa sesampainya di rumah bedeng saksi DEWI, Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan shabu tersebut, pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan alat hisap shabu (bong) yang disimpan di tumpukan kardus yang berada didekat kamar mandi (WC), setelah kotak rokok tersebut dipegang oleh Terdakwa maka saat itu saksi dan rekan-rekan memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut ;
- Bahwa pada saat kotak rokok tersebut dibuka maka saat itu Terdakwa mengeluarkan beberapa paket shabu, setelah paket shabu tersebut dikeluarkan semua dari kotak rokok tersebut maka saat itu paket shabu tersebut diletakkan di atas meja kecil lalu dihitung yang jumlahnya sebanyak 7 (tujuh) paket, setelah itu saksi dan kawan-kawan langsung mengamankan barang bukti tersebut setelah itu saksi dan kawan-kawan langsung membawa barang bukti dan juga terdakwa dan saksi ARI YOGA tersebut ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi DEWI disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat sipil yang tidak saksi ingat namanya ;
- Bahwa pada saat itu sempat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan shabu tersebut dan menurut keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut adalah milik saksi ARI YOGA dan menurut keterangan dari Terdakwa paket shabu tersebut sebelumnya berjumlah 10 (sepuluh) paket, 3 (tiga) paket shabu telah laku dijual ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi ARI YOGA mengenai izin memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa dan saksi ARI YOGA menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 5 (lima) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok kosong berlogo Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi ARI YOGA ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana paket sabu tersebut keseluruhannya berjumlah 8 (delapan) paket dan sisa 7 (tujuh) paket dimana 1 (satu) paket telah habis dipakai bersama saksi ARI YOGA, dan shabu tersebut tidak untuk dijual namun untuk digunakan sendiri. Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi **DEWI DAYANTI Binti PENDI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib di RT. 06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi sedang menggosok pakaian dikamar ditempat tinggal saksi tiba-tiba datang beberapa orang yang setelahnya saksi ketahui adalah Anggota Polisi dengan membawa Terdakwa dan saksi ARI YOGA ;
- Bahwa pada saat itu beberapa anggota polisi masuk kedalam rumah saksi bersama Terdakwa dan saksi ARI YOGA, selanjutnya beberapa Anggota Polisi tersebut memerintahkan saksi dan kawan-kawan untuk kumpul diruang

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu, setelah itu beberapa Anggota Polisi tersebut langsung menuju keruang dapur bersama Terdakwa dan saksi ARI YOGA ;

- Bahwa kemudian setelah itu, Anggota Kepolisian tersebut memperlihatkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas kepada saksi dan pada saat ditanyakan kepada saksi, saksi menjelaskan tidak mengetahui mengenai barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi telah lama megenal Terdakwa dan sepengetahuan saksi, TIDAK tidak ada menggunakan barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal dirumah bedeng tersebut bersama dengan teman-teman saksi yang berjumlah 4 (empat) orang dan cewek semua ;
- Bahwa Terdakwa sering datang ketempat tinggal saksi, sedangkan saksi ARI YOGA jarang-jarang datang ketempat tinggal saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 5 (lima) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok kosong berlogo Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah barang bukti yang saksi lihat pada saat Anggota Kepolisian memperlihatkan di rumah saksi ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

4. Saksi **ASRI JONAI DI Bin NASIR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib di RT. 06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi sedang nonton TV dirumah bersama dengan tetangga dekat rumahnya, saat itu saksi sedang nonton siaran bola kaki, setelah selesai nonton kemudian bubar dan kembali kerumahnya masing-masing ;
- Bahwa kemudian saksi langsung kekamar mandi, setelah saksi selesai dikamar mandi pada saat hendak kembali kedepan, saksi melihat ada beberapa Anggota Polisi yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan saksi ARI YOGA, pada saat itu beberapa Anggota Polisi tersebut langsung memeriksa badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa dan saksi ARI YOGA dan pada saat itu saksi juga ikut diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut dan juga diperiksa badan dan pakaian yang saksi pakai ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa dan saksi ARI YOGA dibawa keluar rumah oleh Anggota Polisi tersebut, dan pada saat itu saksi tetap berada dirumah bersama tetangga yang pada saat itu ramai berkumpul dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi dijemput oleh Anggota Kepolisian untuk dibawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa ketika saksi dibawa oleh anggota kepolisian menggunakan mobil milik anggota kepolisian, pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan saksi ARI YOGA juga berada didalam mobil tersebut, untuk dibawa ke Polres Sarolangun ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ARI YOGA sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Terdakwa dan saksi ARI YOGA ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa dan saksi ARI YOGA ada memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut ke rumah saksi DEWI ;
- Bahwa pada saat diperlihatkan oleh Anggota Kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas kepada saksi dan saksi tidak mengetahui mengenai barang-barang tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

5. Saksi **ARI YOGA SAPUTRA Bin SUPRIYANTO (AIm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan tidak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian saksi dalam keadaan bebas, tidak dipaksa atau diarahkan dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib di RT. 06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saksi dan Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. UDIN yang tinggal didaerah Rawas, Kabupaten Muratara, Propinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib, saksi dan Terdakwa pergi ke Rawas menggunakan sepeda motor, sesampainya dirawas saksi bertemu dengan sdr. UDIN dan saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “bang beli shabu”, lalu sdr. UDIN memberikan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu kepada saksi ;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa kembali ke Sarolangun dan langsung menuju kekontrakan saksi ASRI JONAI DI yang pada saat itu sedang tidak berada dirumah ;
- Bahwa pada saat itu rumah kontrakan saksi ASRI JONAI DI dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saksi ASRI JONAI DI tersebut lalu menuju kedapur, pada saat didapur tersebut saksi membagi 1 (satu) paket shabu yang dibeli menjadi 8 (delapan) paket kecil, pada saat itu Terdakwa juga ada disamping saksi dan melihat saksi membagi paket sabu tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu tersebut didapur rumah kontrakan saksi ASRI JONAI DI, kemudian saksi memasukkan 5 (lima) paket shabu tersebut kedalam 1 (satu) plastik klip kecil, kemudian 2 (dua) paket sabu dimasukkan kedalam 1 (satu) klip plastik kecil,

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya semua paket shabu tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna ;

- Bahwa saksi juga memasukkan korek api gas / mancis dan juga alat hisap shabu (bong) kedalam kotak rokok sampoerna tersebut. Kemudian saksi memberikan kotak rokok tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan ;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pergi kerumah pacarnya saksi DEWI dan tak beberapa lama Terdakwa kembali berkontrakan saksi ASRI JONAI DI ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi bersama Terdakwa sedang berada dirumah bedeng saksi ASRI JONAI DI sedang menonton telvisi, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang setelahnya diketahui adalah Anggota Polisi langsung mengamankan saksi dan Terdakwa, dan pada saat itu juga Anggota Polisi juga memanggil 2 (dua) orang saksi masyarakat sipil yang tidak saya ingat namanya untuk diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa kemudian salah satu anggota Kepolisian yang setelahnya saksi ketahui bernama saksi ALFAJAR bertanya kepada “dimano barangnyo“, dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa mendekati saksi ALFAJAR dan memberitahu bahwa shabu tersebut disimpan di bedeng saksi DEWI yang merupakan pacar Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi mengajak saksi dan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang masyarakat sipil kerumah kontrakan saksi DEWI, pada saat didalam rumah saksi DEWI pada saat itu saksi dan juga Terdakwa langsung menuju ke dapur, pada saat itu Terdakwa mengambil kotak rokok sampoerna dari tumpukan kardus yang berada dapur dekat kamar mandi (WC) dan kemudian meletakkan diatas meja ;
- Bahwa kemudian salah satu Anggota Kepolisian memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada didalam kotak rokok tersebut, setelah dikeluarkan maka ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil berisi 5 (lima) klip plastik kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas/mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya saksi titipkan untuk disimpan kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu salah satu Anggota Polisi bertanya kepada saksi “apo ini ?”, lalu saksi jawab “shabu pak “, kemudian Anggota Polisi tersebut kembali bertanya “punyo siapa ?”, dan saksi jawab “punyo saya dan Terdakwa pak “;

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sarolangun ;
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh saksi untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik saksi sendiri ;
- Bahwa shabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 7 (tujuh) paket kecil Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas yang diperluhatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmi dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ditekan, dipaksa atau diarahkan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat ini Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARI YOGA ditangkap pada Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib di RT. 06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan pacar Terdakwa yaitu saksi Dewi yang berada di Kelurahan Suksari, tiba-tiba datang Saksi ARI YOGA menyusul dan saat itu Saksi ARI YOGA mengajak Terdakwa untuk ke Rawas membeli shabu, dengan mengatakan "Yan kawani aku ke rawas", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "payolah tapi jangan lamo" dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rawas bersama Saksi ARI YOGA ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARI YOGA tiba dirawas sekira pukul 15.00 Wib, saat itu Terdakwa dan Saksi ARI YOGA berhenti didepan rumah seseorang yang

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kenal, dan saat itu Saksi ARI YOGA langsung turun dari sepeda motor menuju kerumah dan masuk kedalam rumah orang tersebut, dan sekira 10 menit kemudian Saksi ARI YOGA keluar dari rumah tersebut dan Terdakwa melihat Saksi ARI YOGA ada memegang barang yang dibungkus dengan plastik kecil;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi ARI YOGA pulang ke Sarolangun, dimana Terdakwa kembali dikontrakan saksi DEWI sedangkan Saksi ARI YOGA langsung menuju ke kontrakan saksi ASRI JONAIID ;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, saksi ARI YOGA datang ke kontrakan saksi DEWI untuk menjemput Terdakwa untuk diajak dikontrakan saksi ASRI JONAIID di belakang Pasar Sarolangun dan setelah sampai dikontrakan saksi ASRI JONAIID tersebut, Saksi ARI YOGA mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu, saat itu Saksi ARI YOGA mengeluarkan paket shabu yang dibawanya dan alat hisap shabu (bong) dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARI YOGA mengkonsumsi shabu dikamar belakang kontrakan saksi ASRI JONAIID ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ARI YOGA mengkonsumsi shabu tersebut, Saksi ARI YOGA menitipkan shabu dan alat hisap shabu (bong) kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa diberikan paket shabu dan alat hisap shabu (bong) tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa dan menyimpan sabu dan juga bong tersebut ketempat kontrakan saksi DEWI, setelah Terdakwa menyimpan sabu dan juga alat hisap sabu (bong) tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat kontrakan saksi ASRI JONAIID ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa, Saksi ARI YOGA, saksi ASRI JONAIID dan salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal namanya sedang berada dalam rumah kontrakan saksi ASRI JONAIID, datang beberapa orang yang salah satunya Terdakwa ketahui adalah saksi ALFAJAR yang merupakan Anggota Kepolisian langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa, Saksi ARI YOGA, saksi ASRI JONAIID dan melakukan pengeledahan ;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan yang berhubungan dengan Narkotika ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung diajak oleh saksi ALFAJAR kebelakang (kedapur), pada saat itu saksi ALFAJAR menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat penyimpanan sabu tersebut, saat itu Terdakwa memberitahu kepada saksi ALFAJAR bahwa sabu tersebut disimpan saksi ditempat kontrakan pacar

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yaitu saksi DEWI. selanjutnya Terdakwa diajak menuju kontrakan saksi DEWI oleh saksi ALFAJAR bersama beberapa anggota polisi yang lain ;
- Bahwa sesampainya dikontrakan saksi DEWI tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung menuju kedapur kontrakan dan menunjukkan tempat sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok yang disimpan ditumpukan kardus tersebut, setelah itu saksi ALFAJAR memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi yang ada didalam kotak rokok sampoerna tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan isi yang ada didalam kotak rokok sampoerna, berupa 7 (tujuh) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut diatas meja yang berada didapur tersebut, pada saat itu juga Terdakwa melihat ada beberapa anggota polisi, Saksi ARI YOGA dan juga ada 2 (dua) orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal untuk melihat barang bukti yang diletakkan Terdakwa diatas meja tersebut. Setelah itu anggota kepolisian mengamankan barang-barang tersebut lalu mengamankan Terdakwa dan Saksi ARI YOGA untuk dibawa ke Polres Sarolangun ;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi ARI YOGA membeli shabu tersebut dirawas dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang Saksi ARI YOGA sendiri ;
 - Bahwa pada saat dirumah kontrakan saksi ASRI JONAI, Terdakwa ada melihat Saksi ARI YOGA megecak/membuat paket-paket kecil mejadi 8 (delapan) paket dikamar belakang, dan 1 (satu) paket telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi ARI YOGA sedangkan sisanya 7 (tujuh) paket dititipkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa simpan dirumah saksi DEWI ;
 - Bahwa Teradkwa dan Saksi ARI YOGA tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas yang diperluhatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Teradkwa dan Saksi ARI YOGA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu ;
- 2) 1 (satu) klip plastik kecil berisi 5 (lima) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu ;
- 3) 1 (satu) kotak rokok kosong berlogo Sampoerna ;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas ;
- 5) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat, sebagai berikut :

1 (satu) rangkap Surat keterangan hasil pengujian No. PM.01.05.881.12.16.2998 tanggal 13 Desember 2016 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis: Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., atas nama terdakwa RIYAN SAPUTRA Bin ISMAIL dan ARI YOGA SAPUTRA Bin SUPRIYANTO (Alm) :

HASIL PENGUJIAN:

- Pemeriksaan Organoleptik : warna : Putih bening ;
Bau : Tidak berbau ;
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal ;
- Pemeriksaan kimia : identifikasi Methamphetamine : Positif (+)

KESIMPULAN :

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARI YOGA ditangkap pada Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib di RT. 06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan pacar Terdakwa yaitu saksi Dewi yang berada di Kelurahan Suksari, tiba-tiba datang Saksi ARI YOGA menyusul dan saat itu Saksi ARI YOGA mengajak Terdakwa untuk ke Rawas membeli shabu, dengan mengatakan "Yan kawani aku ke rawas", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "payolah tapi jangan lamo" dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rawas bersama Saksi ARI YOGA ;

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARI YOGA tiba dirawas sekira pukul 15.00 Wib, saat itu Terdakwa dan Saksi ARI YOGA berhenti didepan rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dan saat itu Saksi ARI YOGA langsung turun dari sepeda motor menuju kerumah dan masuk kedalam rumah orang tersebut, dan sekira 10 menit kemudian Saksi ARI YOGA keluar dari rumah tersebut dan Terdakwa melihat Saksi ARI YOGA ada memegang barang yang dibungkus dengan plastik kecil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi ARI YOGA pulang ke Sarolangun, dimana Terdakwa kembali kekontrakan saksi DEWI sedangkan Saksi ARI YOGA langsung menuju ke kontrakan saksi ASRI JONAIID ;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, saksi ARI YOGA datang ke kontrakan saksi DEWI untuk menjemput Terdakwa untuk diajak kekontrakan saksi ASRI JONAIID di belakang Pasar Sarolangun dan setelah sampai dikontrakan saksi ASRI JONAIID tersebut, Saksi ARI YOGA mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu, saat itu Saksi ARI YOGA mengeluarkan paket shabu yang dibawanya dan alat hisap shabu (bong) dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARI YOGA mengkonsumsi shabu dikamar belakang kontrakan saksi ASRI JONAIID ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ARI YOGA mengkonsumsi shabu tersebut, Saksi ARI YOGA menitipkan shabu dan alat hisap shabu (bong) kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa diberikan paket shabu dan alat hisap shabu (bong) tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa dan menyimpan sabu dan juga bong tersebut ketempat kontrakan saksi DEWI, setelah Terdakwa menyimpan sabu dan juga alat hisap sabu (bong) tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat kontrakan saksi ASRI JONAIID ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa, Saksi ARI YOGA, saksi ASRI JONAIID dan salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal namanya sedang berada dalam rumah kontrakan saksi ASRI JONAIID, datang beberapa orang yang salah satunya Terdakwa ketahui adalah saksi ALFAJAR yang merupakan Anggota Kepolisian langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa, Saksi ARI YOGA, saksi ASRI JONAIID dan melakukan pengeledahan ;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan yang berhubungan dengan Narkotika ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung diajak oleh saksi ALFAJAR kebelakang (kedapur), pada saat itu saksi ALFAJAR menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat penyimpanan sabu tersebut, saat itu Terdakwa memberitahu kepada

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALFAJAR bahwa sabu tersebut disimpan saksi ditempat kontrakan pacar Terdakwa yaitu saksi DEWI. selanjutnya Terdakwa diajak menuju kontrakan saksi DEWI oleh saksi ALFAJAR bersama beberapa anggota polisi yang lain ;

- Bahwa sesampainya dikontrakan saksi DEWI tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung menuju kedapur kontrakan dan menunjukkan tempat sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok yang disimpan ditumpukan kardus tersebut, setelah itu saksi ALFAJAR memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi yang ada didalam kotak rokok sampoerna tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan isi yang ada didalam kotak rokok sampoerna, berupa 7 (tujuh) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut diatas meja yang berada didapur tersebut, pada saat itu juga Terdakwa melihat ada beberapa anggota polisi, Saksi ARI YOGA dan juga ada 2 (dua) orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal untuk melihat barang bukti yang diletakkan Terdakwa diatas meja tersebut. Setelah itu anggota kepolisian mengamankan barang-barang tersebut lalu mengamankan Terdakwa dan Saksi ARI YOGA untuk dibawa ke Polres Sarolangun ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi ARI YOGA membeli shabu tersebut dirawas dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang Saksi ARI YOGA sendiri ;
- Bahwa pada saat dirumah kontrakan saksi ASRI JONAI, Terdakwa ada melihat Saksi ARI YOGA megecak/membuat paket-paket kecil mejadi 8 (delapan) paket dikamar belakang, dan 1 (satu) paket telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi ARI YOGA sedangkan sisanya 7 (tujuh) paket dititipkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa simpan dirumah saksi DEWI ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARI YOGA tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas yang diperlukan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi ARI YOGA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap ;

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama **RIYAN SAPUTRA Bin ISMAIL**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni "*setiap*" disini telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian *tanpa hak* dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, bahwa untuk mempunyai hak bagi

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku, misalnya ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa, Saksi ARI YOGA, saksi ASRI JONAI DI dan salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal namanya sedang berada dalam rumah kontrakan saksi ASRI JONAI DI, datang beberapa orang yang salah satunya Terdakwa ketahui adalah saksi ALFAJAR yang merupakan Anggota Kepolisian langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa, Saksi ARI YOGA, saksi ASRI JONAI DI dan melakukan pengeledahan dan pada saat itu tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan yang berhubungan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa langsung diajak oleh saksi ALFAJAR kebelakang (kedapur), pada saat itu saksi ALFAJAR menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat penyimpanan sabu tersebut, saat itu Terdakwa memberitahu kepada saksi ALFAJAR bahwa sabu tersebut disimpan saksi ditempat kontrakan pacar Terdakwa yaitu saksi DEWI. selanjutnya Terdakwa diajak menuju kontrakan saksi DEWI oleh saksi ALFAJAR bersama beberapa anggota polisi yang lain ;

Menimbang, bahwa sesampainya dikontrakan saksi DEWI tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung menuju kedapur kontrakan dan menunjukkan tempat sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya dan langsung mengambil kotak rokok yang disimpan ditumpukan kardus tersebut, setelah itu saksi ALFAJAR memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi yang ada didalam kotak rokok sampoerna tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan isi yang ada didalam kotak rokok sampoerna, berupa 7 (tujuh) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas ;

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi ARI YOGA mengenai izin kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi ARI YOGA tidak dapat menunjukkan izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan yakni "*Tanpa hak atau melawan hukum*" disini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif yang tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang didapat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa, Saksi ARI YOGA, saksi ASRI JONAI DI dan salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal namanya sedang berada dalam rumah kontrakan saksi ASRI JONAI DI, datang beberapa orang yang salah satunya Terdakwa ketahui adalah saksi ALFAJAR yang merupakan Anggota Kepolisian langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa, Saksi ARI YOGA, saksi ASRI JONAI DI dan melakukan penggeledahan dan pada saat itu tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan yang berhubungan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa langsung diajak oleh saksi ALFAJAR kebelakang (kedapur), pada saat itu saksi ALFAJAR menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat penyimpanan sabu tersebut, saat itu Terdakwa memberitahu kepada saksi ALFAJAR bahwa sabu tersebut disimpan saksi ditempat kontrakan pacar Terdakwa yaitu saksi DEWI. selanjutnya Terdakwa diajak menuju kontrakan saksi DEWI oleh saksi ALFAJAR bersama beberapa anggota polisi yang lain ;

Menimbang, bahwa sesampainya dikontrakan saksi DEWI tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung menuju kedapur kontrakan dan menunjukkan tempat sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya dan langsung mengambil kotak rokok yang disimpan ditumpukan kardus tersebut, setelah itu saksi ALFAJAR memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi yang ada didalam kotak rokok sampoerna tersebut dan pada

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengeluarkan isi yang ada didalam kotak rokok sampoerna, berupa 7 (tujuh) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat keterangan hasil pengujian No. PM.01.05.881.12.16.2998 tanggal 13 Desember 2016 dari Balai Pengawas Obat Dan Makan Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis: Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., atas nama terdakwa RIYAN SAPUTRA Bin ISMAIL dan ARI YOGA SAPUTRA Bin SUPRIYANTO (Alm) :

HASIL PENGUJIAN:

- Pemeriksaan Organoleptik : warna : Putih bening ;
Bau : Tidak berbau ;
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal ;
- Pemeriksaan kimia : identifikasi Methamphetamine : Positif (+)

KESIMPULAN :

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari surat keterangan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi jelas bahwa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik kecil berisi 5 (lima) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu yang telah disita petugas dari Terdakwa tersebut adalah mengandung Methamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ketiga dari dakwaan yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” disini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif yang tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang didapat dipersidangan ;

Meimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, suatu tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan pacar Terdakwa yaitu saksi Dewi yang berada di Kelurahan Suksari, tiba-tiba datang Saksi ARI YOGA menyusul dan saat itu Saksi ARI YOGA mengajak Terdakwa untuk ke Rawas membeli shabu, dengan mengatakan "Yan kawani aku ke rawas", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "payolah tapi jangan lamo" dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rawas bersama Saksi ARI YOGA, setibanya di rawas sekira pukul 15.00 Wib, saat itu Terdakwa dan Saksi ARI YOGA berhenti didepan rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dan saat itu Saksi ARI YOGA langsung turun dari sepeda motor menuju kerumah dan masuk kedalam rumah orang tersebut, dan sekira 10 menit kemudian Saksi ARI YOGA keluar dari rumah tersebut dan Terdakwa melihat Saksi ARI YOGA ada memegang barang yang dibungkus dengan plastik kecil;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi ARI YOGA pulang ke Sarolangun, dimana Terdakwa kembali kekontrakan saksi DEWI sedangkan Saksi ARI YOGA langsung menuju ke kontrakan saksi ASRI JONAI DI dan sekira pukul 18.00 Wib, saksi ARI YOGA datang ke kontrakan saksi DEWI untuk menjemput Terdakwa untuk diajak kekontrakan saksi ASRI JONAI DI dibelakang Pasar Sarolangun dan setelah sampai dikontrakan saksi ASRI JONAI DI tersebut, Saksi ARI YOGA mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu, saat itu Saksi ARI YOGA mengeluarkan paket shabu yang dibawanya dan alat hisap shabu (bong) dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARI YOGA mengkonsumsi shabu dikamar belakang kontrakan saksi ASRI JONAI DI dan setelah Terdakwa dan Saksi ARI YOGA mengkonsumsi shabu tersebut, Saksi ARI YOGA menipkan shabu dan alat hisap shabu (bong) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diberikan paket shabu dan alat hisap shabu (bong) tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa dan menyimpan shabu dan juga bong tersebut ditempat kontrakan saksi DEWI, setelah Terdakwa menyimpan shabu dan juga alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ditempat kontrakan saksi ASRI JONAI DI

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya Terdakwa dan saksi ARI YOGA berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas terlihat adanya kesepakatan antara Terdakwa dan saksi ARI YOGA dalam hal ini memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ketiga dari dakwaan yakni *"percobaan atau permufakatan"* disini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman "** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga dihapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana Terdakwa diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapny dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu ;
- 2) 1 (satu) klip plastik kecil berisi 5 (lima) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu ;
- 3) 1 (satu) kotak rokok kosong berlogo Sampoerna ;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas ;
- 5) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 5 (lima) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok kosong berlogo Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan untuk mencegah barang bukti tersebut kembali disalah gunakan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan menetapkan terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN SAPUTRA Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi 5 (lima) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) kotak rokok kosong berlogo Sampoerna ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah)**;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari RABU tanggal 03 MEI 2017 oleh kami R. AGUNG ARIOWO, SH.- selaku Hakim Ketua, PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.- dan IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.- masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DEDET SYAHGITRA, SH.-, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh ANDIKO, SH.-, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-

ttd.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

HAKIM KETUA,

ttd.-

R. AGUNG ARIBOWO, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd.-

DEDET SYAHGITRA, SH.-

Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)